



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIADI Als SURIBin UMAR**
Tempat lahir : Palas (Riau)
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timut Desa Kemang Rt. 02
Rw. 04 Kec. Pangkalan Kuras Kab.
Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma dengan biaya Negara, yaitu Sdr. **RUBY RAJ MORGAN, SH dan YUHERWAN, SH** Advokat / Penasehat Hukum LBH PHILASOPHIA yang beralamat di Jalan Harapan Raya No. 108 Pekanbaru, Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 289/Pen.Pid.Sus /2016/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw (Narkotika), tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw tanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR, bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bentuk tanaman* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR, selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram
 - Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram
 2. 1 (satu) Buah HP Nokia warna Kuning
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol BM2954CY
(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **SURIADI Als SURI Bin UMAR**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR dihubungi oleh PELI (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kerinci, kemudian Peli meminta agar terdakwa datang ke Depot Air Minum di Perumahan Sosia Di Desa Kemang dan terdakwa pun menyetujuinya.

Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan AMIR (belum tertangkap), Peli(Belum tertangkap) dan Dodi Als Dodot (belum tertangkap), dan pada saat itu juga DODI Als Dodot mengajak terdakwa untuk ikut ke Kerinci untuk membawa Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Amir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam kepada terdakwa, setelah itu Amir juga mengirimkan Pesan singkat kepada terdakwa yang mana pesan singkat tersebut adalah no telepon JEK (belum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) sebagai orang yang akan menerima Narkotika Ganja dari terdakwa, kemudian pada saat itu juga terdakwa menghubungi JEK dan menanyakan dimana JEK berada dan dijawab oleh JEK bahwa ia sedang berada di Belakang Hotel Meranti, sehingga terdakwa dan JEK bersepakat untuk bertemu di belakang Hotel Meranti Kab. Pelalawan, lalu terdakwa bersama-sama dengan Dodi Als Dodot langsung berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Merk Suzuki Shogun BM BM2954CY warna putih biru dengan menenteng Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic Asoy warna hitam.

Sesampainya terdakwa di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Kab. Pelalawan yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan dilakukan Transaksi Narkotika, selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir.

Atas keterangan terdakwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan ke Depot Air Minum di Desa Kemang dengan membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan POM Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda, s.Farm, Apt .M.Sc bersama – sama dengan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian No.PM.01.05.851.06.16.2.1085, tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra.Sri Martini, Apt, Msi, telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut +/- Positif daun Ganja.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.264/02.1700/2016, hari Jumat tanggal 10 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang EDINUR, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram
3. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram
4. Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SURIADI Als SURI Bin UMAR**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman”,

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR dihubungi oleh PELI(belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kerinci, kemudian Peli meminta agar terdakwa datang ke Depot Air Minum di Perumahan Sosia Di Desa Kemang dan terdakwa pun menyetujuinya.

Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan AMIR (belum tertangkap), Peli(Belum tertangkap) dan Dodi Als Dodot (belum tertangkap), dan pada saat itu juga DODI Als Dodot mengajak terdakwa untuk ikut ke Kerinci untuk membawa Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Amir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam kepada terdakwa, setelah itu Amir juga mengirimkan Pesan singkat kepada terdakwa yang mana pesan singkat tersebut adalah no telepon JEK (belum tertangkap)sebagai orang yang akan menerima Narkotika Ganja dari terdakwa, kemudian pada saat itu juga terdakwa menghubungi JEK dan menanyakan dimana Jek berada dan dijawab oleh JEK bahwa ia sedang berada di Belakang Hotel Meranti, sehingga terdakwa dan Jek bersepakat untuk bertemu di belakang Hotel Meranti Kab.Pelalawan, lalu terdakwa bersama- sama dengan Dodi Als Dodot langsung berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Merk Suzuki Ahogun BM BM2954CY warna putih biru dengan menenteng Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic Asoy warna hitam.

Sesampainya terdakwa di di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Kab.Pelalawan yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan dilakukan Transaksi Narkotika, selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir.

Atas keterangan terdakwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan ke Depot Air Minum di Desa Kemang dengan membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan POM Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Elvira Yolanda,s.Farm,Apt .M.Sc bersama – sama dengan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian No.PM.01.05.851.06.16.2.1085, tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra.Sri Martini,Apt,Msi, telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut +/-Positif daun Ganja.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.264/02.1700/2016, hari Jumat tanggal 10 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang EDINUR,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram , dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram
3. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yangdiserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRY SURYA RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Kab.Pelalawan yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan dilakukan Transaksi Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan ke Depot Air Minum di Desa Kemang dengan membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot, namun sesampainya di tempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Kab.Pelalawan yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan dilakukan Transaksi Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan ke Depot Air Minum di Desa Kemang dengan membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NIKO ANJAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Kab.Pelalawan yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan dilakukan Transaksi Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Pengembangan ke Depot Air Minum di Desa Kemang dengan membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Pengeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ABDUR RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi melihat Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR dihubungi oleh Peli yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kerinci, kemudian Peli meminta agar terdakwa datang ke Depot Air Minum di Perumahan Sosia Di Desa Kemang dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan Amir, Pelidan Dodi Als Dodot, dan pada saat itu juga Dodi Als Dodot mengajak terdakwa untuk ikut ke Kerinci untuk membawa Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Amir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam kepada terdakwa, setelah itu Amir juga mengirimkan Pesan singkat kepada terdakwa yang mana pesan singkat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah no telepon JEK sebagai orang yang akan menerima Narkotika Ganja dari terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menghubungi JEK dan menanyakan dimana Jek berada dan dijawab oleh JEK bahwa ia sedang berada di Belakang Hotel Meranti, sehingga terdakwa dan Jek bersepakat untuk bertemu di belakang Hotel Meranti Kab.Pelalawan, lalu terdakwa bersama-sama dengan Dodi Als Dodot langsung berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Merk Suzuki Ahogun BM BM2954CY warna putih biru dengan menenteng Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic Asoy warna hitam ;
- Bahwa Sesampainya terdakwa di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi anggota Kepolisian Res Narkoba Kab.Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;
- Bahwa selanjutnya para Anggota Kepolisian membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot ke Depot Air Minum di Desa Kemang, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram ;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram ;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram ;
 - Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram ;
2. 1 (satu) Buah HP Nokia warna Kuning ;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol BM2954CY ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 08 juni 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR dihubungi oleh Peli yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kerinci, kemudian Peli meminta agar terdakwa datang ke Depot Air Minum di Perumahan Sosia Di Desa Kemang dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan Amir, Pelidan Dodi Als Dodot, dan pada saat itu juga Dodi Als Dodot mengajak terdakwa untuk ikut ke Kerinci untuk membawa Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Amir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam kepada terdakwa, setelah itu Amir juga mengirimkan Pesan singkat kepada terdakwa yang mana pesan singkat tersebut adalah no telepon JEK sebagai orang yang akan menerima Narkotika Ganja dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menghubungi JEK dan menanyakan dimana Jek berada dan dijawab oleh JEK bahwa ia sedang berada di Belakang Hotel Meranti, sehingga terdakwa dan Jek bersepakat untuk bertemu di belakang Hotel Meranti Kab. Pelalawan, lalu terdakwa bersama-sama dengan Dodi Als Dodot langsung berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Merk Suzuki Ahogun BM BM2954CY

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru dengan menentang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic Asoy warna hitam ;

- Bahwa Sesampainya terdakwa di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi anggota Kepolisian Res Narkoba Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotka Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir ;
- Bahwa selanjutnya para Anggota Kepolisian membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot ke Depot Air Minum di Desa Kemang, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika dilakukan Pengeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **SURIADI Als SURI Bin UMAR** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam membawa dan menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

-----Bahwa, yang dimaksud dengan "*Menyimpan*" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menguasai*" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyediakan*" adalah menyiapkan / mempersiapkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 juni 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa SURIADI Als SURI Bin UMAR dihubungi oleh Peli yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke Kerinci, kemudian Peli meminta agar terdakwa datang ke Depot Air Minum di Perumahan Sosia Di Desa Kemang dan terdakwa pun menyetujuinya. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan Amir, Pelidan Dodi Als Dodot, dan pada saat itu juga Dodi Als Dodot mengajak terdakwa untuk ikut ke Kerinci untuk membawa Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Amir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam kepada terdakwa, setelah itu Amir juga mengirimkan Pesan singkat kepada terdakwa yang mana pesan singkat tersebut adalah no telepon JEK sebagai orang yang akan menerima Narkotika Ganja dari terdakwa, dimana pada saat itu juga terdakwa menghubungi JEK dan menanyakan dimana Jek berada dan dijawab oleh JEK bahwa ia sedang berada di Belakang Hotel Meranti, sehingga terdakwa dan Jek bersepakat untuk bertemu di belakang Hotel Meranti Kab. Pelalawan, lalu terdakwa bersama- sama dengan Dodi Als Dodot langsung berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor Merk Suzuki Ahogun BM BM2954CY warna putih biru dengan menenteng Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic Asoy warna hitam ;

-----Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Cemara Belakang Hotel Meranti Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan Dodot dihentikan oleh saksi anggota Kepolisian Res Narkoba Kab. Pelalawan dan selanjutnya para saksi dari Anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN sebagai saksi Warga setempat, dan pada saat itu ditanyakakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning di tangan terdakwa, Setelah itu para saksi dari Anggota kepolisian juga menanyakan darimana asal Narkotika Jenis Ganja tersebut dan akan dibawa kemana dan diakui terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh AMIR mengantar Narkotka Jenis Ganja tersebut kepada JEK, dan apabila Narkotika Jenis Ganja sudah berada di JEK maka terdakwa akan mendapat upah Rp.100.000,- dari Amir, kemudian para Anggota Kepolisian membawa terdakwa dan Dodi Als Dodot ke Depot Air Minum di Desa Kemang, namun sesampainya di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian tidak menemukan AMIR dan ketika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggeledahan di tempat tersebut, Dodi Als Dodot berhasil melarikan diri dari dalam Mobil Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan POM Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Elvira Yolanda,s.Farm,Apt .M.Sc bersama – sama dengan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian No.PM.01.05.851.06.16.2.1085 , tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra.Sri Martini,Apt,Msi, telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut +/-Positif daun Ganja ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, sehingga dengan demikian unsur menguasai, menyediakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram
- Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram
- Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram
- Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna Kuning, *dirampas untuk dimusnahkan* ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol BM2954CY, karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als SURI Bin UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I dalam Bentuk Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic Asoy warna Hitam dengan berat kotor 471,93 gram dan berat bersih 448,24 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 2 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 444,24 Gram
 - Barang Bukti berupa Pembungkus pembungkus plastic asoy warna hitam sebanyak 1(satu) lembar berat bersih 23,69 gram
 2. 1 (satu) Buah HP Nokia warna Kuning
(dirampas untuk dimusnahkan)
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nopol BM2954CY
(dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami : I DEWA G. B. DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH. dan RIA AYU ROSALIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 Nopember 2016 oleh I DEWA G. B. DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH., MH dan NURRAHMI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SYUFWAN. DM, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta di hadiri JULIUS ANTHONY, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MENI WARLIA, SH.,MH

I DEWA G. B. DHARMA ASMARA, SH., MH

NURRAHMI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYUFWAN. DM, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)